



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.45 /KEP - B.MU /6073/IV /2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN MOROWALI UTARA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas Kepada masyarakat perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Morowali Utara;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Morowali Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Morowali Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Morowali Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0143/V/2018 Tanggal 24 Mei 2018 Tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 05 April 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 198-45/KEP-B.MU/0073/W/2022
TANGGAL : 05 April 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

- Pengarah : Bupati Morowali Utara
Wakil Bupati Morowali Utara
- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Morowali Utara : Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
1. Bidang Pendukung Sekretariat : Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
2. Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
- Anggota : Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
3. Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
- Anggota : Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

4. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Anggota : Kasubag Kinerja dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

5. Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Anggota : Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik



BUPATI MOROWALI UTARA,

DELISUJI MARSON HEHI